



BUPATI PASURUAN

PERATURAN BUPATI PASURUAN
NOMOR 21 TAHUN 2013

TENTANG

WEWENANG, TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
KELEMBAGAAN PENGELOLAAN IRIGASI
KABUPATEN PASURUAN

BUPATI PASURUAN,

- Menimbang : a. bahwa guna mewujudkan kemanfaatan air dalam bidang pertanian, perlu diselenggarakan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi secara partisipatif, terpadu, berwawasan lingkungan, transparan, akuntabie dan berkeadilan;
- b. bahwa guna mewujudkan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi sebagaimana dimaksud pada butir a, perlu dilaksanakan pengaturan tugas Kelembagaan Pengelolaan Irigasi, untuk itu perlu menetapkan Peraturan Bupati Pasuruan tentang Wewenang, Tugas dan Tanggung Jawab Kelembagaan Pengelolaan Irigasi;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dirubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;

7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737)
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 13 Tahun 2012 tentang Irigasi.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG WEWENANG, TUGAS, DAN TANGGUNG JAWAB KELEMBAGAAN PENGELOLAAN IRIGASI

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Pasuruan ;
2. Kepala Daerah adalah Bupati Pasuruan
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pasuruan;
4. Komisi Irigasi adalah Lembaga Koordinasi yang membidangi irigasi di tingkat Kabupaten yang melakukan koordinasi di bidang irigasi, yang anggotanya meliputi pihak-pihak yang berkepentingan di bidang irigasi;
5. Petani Pemakai Air adalah semua petani yang mendapat nikmat dan manfaat secara langsung dari pengelolaan air dan jaringan irigasi yang meliputi pemilik sawah, pemilik penggarap sawah, penggarap/penyakap, pemilik kolam ikan yang mendapat air dari jaringan irigasi dan pemakai air irigasi lainnya;
6. Himpunan Petani Pemakai Air yang selanjutnya disebut HIPPA adalah kelembagaan pengelolaan irigasi yang menjadi wadah petani pemakai air dalam suatu daerah pelayanan irigasi pada tingkat tersier atau desa yang dibentuk oleh petani sendiri secara demokratis, termasuk kelembagaan lokal pengelola air irigasi;

7. Gabungan Himpunan Petani Pemakai Air yang selanjutnya disebut G-HIPPA adalah beberapa HIPPA dalam suatu daerah pelayanan irigasi pada tingkat jaringan irigasi sekunder yang telah sepakat untuk bergabung dan bekerja sama;
8. Induk Gabungan Himpunan Petani Pemakai Air yang selanjutnya disebut I-GHIPPA atau Federasi Gabungan Himpunan Petani Pemakai Air yang selanjutnya disebut F-GHIPPA adalah beberapa G-HIPPA dalam suatu daerah pelayanan irigasi pada tingkat jaringan irigasi induk/primer yang telah sepakat untuk bergabung dan bekerja sama;
9. Kelembagaan Pengelolaan Irigasi yang selanjutnya disebut KPI adalah instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah, Perkumpulan Petani Pemakai Air atau pihak lain yang kegiatannya berkaitan dengan pengembangan dan pengelolaan irigasi sesuai dengan kewenangannya dalam perencanaan, pembangunan, operasi dan pemeliharaan, rehabilitasi, peningkatan, pengamanan, dan pembiayaan jaringan irigasi;
10. Kewenangan Kelembagaan Pengelolaan Irigasi adalah hak Kelembagaan Pengelolaan Irigasi untuk menentukan dan/atau mengambil kebijakan dalam rangka pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan irigasi;
11. Rencana Induk Pengembangan Irigasi adalah rencana makro pembangunan dan pengelolaan irigasi yang ditetapkan dengan peraturan perundangan yang disusun atas dasar rencana pengembangan sumber daya air dan rencana tata ruang wilayah yang bersangkutan;
12. Norma adalah aturan atau ketentuan yang mengikat sebagai panduan dan pengendali dalam melakukan kegiatan;
13. Standar adalah spesifikasi teknis atau sesuatu yang dibakukan sebagai patokan dalam melakukan kegiatan;
14. Pedoman adalah acuan yang bersifat umum yang harus dijabarkan lebih lanjut dan dapat disesuaikan dengan karakteristik dan kemampuan daerah setempat;
15. Manual adalah panduan pengoperasian yang berisikan tatacara untuk melaksanakan suatu kegiatan;
16. Irigasi adalah upaya penyediaan, pengaturan, dan pembuangan air irigasi untuk menunjang pertanian yang jenisnya meliputi irigasi permukaan, irigasi rawa, irigasi air bawah tanah, irigasi pompa, dan irigasi tambak;
17. Sistem irigasi adalah meliputi prasarana, air irigasi, manajemen irigasi, kelembagaan pengelolaan irigasi, dan sumberdaya manusia;
18. Penyediaan air irigasi adalah penentuan volume air per satuan waktu yang dialokasikan dari suatu sumber air untuk suatu daerah irigasi yang didasarkan waktu, jumlah, dan mutu sesuai dengan kebutuhan untuk menunjang pertanian dan keperluan lainnya;
19. Pengaturan air irigasi adalah kegiatan yang meliputi pembagian, pemberian, dan penggunaan air irigasi;
20. Pembagian air irigasi adalah kegiatan membagi air di bangunan bagi dalam jaringan primer dan/atau jaringan sekunder;

21. Pemberian air irigasi adalah kegiatan menyalurkan air dengan jumlah (volume per satuan waktu) tertentu dari jaringan primer atau jaringan primer ke petak tersier;
22. Penggunaan air irigasi adalah kegiatan memanfaatkan air dari saluran tersier atau saluran kwarter untuk mengairi lahan pertanian pada saat diperlukan;
23. Pembuangan air irigasi, selanjut disebut drainase, adalah pengaliran kelebihan air yang sudah tidak dipergunakan lagi pada suatu daerah irigasi tertentu;
24. Daerah Irigasi adalah kesatuan lahan yang mendapat air dari satu jaringan irigasi;
25. Jaringan Irigasi adalah saluran, bangunan, dan bangunan pelengkap yang merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan, dan pembuangan air irigasi;
26. Jaringan irigasi primer adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri dari bangunan utama, saluran induk/primer, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkap;
27. Jaringan irigasi sekunder adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri dari saluran sekunder, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkap;
28. Jaringan irigasi tersier adalah bagian dari jaringan irigasi yang berfungsi sebagai prasarana pelayanan air irigasi dalam petak tersier yang terdiri dari saluran tersier, saluran kwarter dan saluran pembuang, boks tersier, boks kwarter serta bangunan pelengkap;
29. Hak Guna Air untuk irigasi adalah hak untuk memperoleh dan memakai air atau mengusahakan air dari sumber air untuk kepentingan pertanian;
30. Hak Guna Pakai Air untuk irigasi adalah hak untuk memperoleh dan memakai air dari sumber air untuk kepentingan pertanian;
31. Hak Guna Usaha Air untuk irigasi adalah hak untuk memperoleh dan mengusahakan air dari sumber air untuk kepentingan perusahaan pertanian;
32. Pengembangan jaringan irigasi adalah pembangunan jaringan irigasi baru dan/atau peningkatan jaringan irigasi yang sudah ada;
33. Pembangunan jaringan irigasi adalah seluruh kegiatan penyediaan jaringan irigasi di wilayah tertentu yang belum ada jaringan irigasinya;
34. Peningkatan jaringan irigasi adalah kegiatan meningkatkan fungsi dan kondisi jaringan irigasi yang sudah ada atau kegiatan menambah luas areal pelayanan pada jaringan irigasi yang sudah ada dengan mempertimbangkan kondisi lingkungan daerah irigasi
35. Pengelolaan jaringan irigasi adalah kegiatan yang meliputi operasi, pemeliharaan, dan rehabilitasi jaringan irigasi di daerah irigasi;
36. Operasi jaringan irigasi adalah upaya pengaturan air irigasi dan pembuangannya, termasuk kegiatan membuka-menutup pintu bangunan irigasi, menyusun rencana tata tanam, menyusun sistem golongan,

- menyusun rencana pembagian air, melaksanakan kalibrasi pintu/bangunan, mengumpulkan data, memantau, dan mengevaluasi;
37. Pemeliharaan jaringan irigasi adalah menjaga dan mengamankan jaringan irigasi agar selalu dapat berfungsi dengan baik guna memperlancar pelaksanaan operasi dan mempertahankan kelestariannya;
 38. Rehabilitasi jaringan irigasi adalah kegiatan perbaikan jaringan irigasi guna mengembaikan fungsi dan pelayanan irigasi seperti semula;
 39. Pengelolaan aset irigasi adalah proses manajemen yang terstruktur untuk perencanaan pemeliharaan dan pendanaan sistem irigasi guna mencapai tingkat pelayanan yang ditetapkan dan berkelanjutan bagi pemakai air irigasi dan pengguna jaringan irigasi untuk keperluan lainnya dengan pembiayaan pengelolaan aset irigasi seefisien mungkin.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud pengaturan wewenang, tugas, dan tanggung jawab kelembagaan pengelolaan irigasi untuk meningkatkan peran dan kemandirian himpunan petani pemakai air dalam pengelolaan irigasi dengan memperjelas wewenang, tugas, dan tanggung jawab masing-masing kelembagaan pengelolaan irigasi.
- (2) Tujuan pengaturan wewenang, tugas, dan tanggung jawab kelembagaan pengelolaan irigasi adalah untuk meningkatkan keterpaduan berbagai lembaga dalam pengelolaan irigasi guna terjaminnya keberlanjutan sistem irigasi.

BAB III RUANG LINGKUP KELEMBAGAAN PENGELOLAAN IRIGASI

Pasal 3

Pengaturan wewenang, tugas, dan tanggung jawab kelembagaan pengelolaan irigasi didasarkan pada prinsip satu kesatuan kebijakan penyelenggaraan irigasi dan dilaksanakan dalam satu hubungan kerja antar kelembagaan pengelolaan irigasi kabupaten dan himpunan petani pemakai air secara struktural dan fungsional.

Pasal 4

Pengaturan sebagaimana dimaksud pasal 3 mencakup perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan pada daerah irigasi dalam satu kabupaten dan daerah irigasi lintas kabupaten/kota.

Pasal 5

Kelembagaan pengelolaan irigasi yang diatur dalam peraturan ini terdiri dari:

- a. Himpunan Petani Pemakai Air (HIPPA);
- b. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten yang membidangi irigasi;
- c. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten yang membidangi pertanian;
- d. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten yang membidangi perencanaan pembangunan ; dan
- e. Komisi Irigasi.

BAB IV

WEWENANG, TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB LEMBAGA PENGELOLAAN IRIGASI

Pasal 6

- (1) Wewenang, tugas, dan tanggung jawab Kelembagaan Pengelolaan Irigasi Kabupaten dirinci menurut kegiatan : perencanaan, pembangunan, manajemen aset jaringan irigasi, pemberdayaan kelembagaan pengelolaan irigasi, keberlanjutan sistem irigasi, pengendalian dan pengawasan, penyusunan peraturan perundangan dan pedoman tingkat daerah, serta penegakan peraturan.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bahwa pada Daerah Irigasi utuh dalam satu kabupaten dengan luas layanan sampai dengan 1000 Ha ditetapkan dalam Lampiran Peraturan ini huruf A, huruf B, huruf C, Huruf D dan Huruf E.

BAB V
PENUTUP

Pasal 7

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
Pada tanggal 1 Agustus 2013

BUPATI PASURUAN,

ttd,

M. IRSYAD YUSUF

Diundangkan di Pasuruan
Pada tanggal 1 Agustus 2013

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PASURUAN,**

ttd.

AGUS SUTIADJI

BERITA DAERAH KABUPATEN PASURUAN
TAHUN 2013 NOMOR 21

**WEWENANG, TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
KELEMBAGAAN PENGELOLA IRIGASI (KPI)**

A. Wewenang, Tugas dan Tanggung Jawab HIPPA/GHIPPA/IHIPPA

I. PERENCANAAN

1. Penyusunan Rencana Pengelolaan Irigasi dengan Prinsip Partisipatif dan Jaminan Kualitas
 - Memberikan masukan untuk jaringan irigasi sesuai kewenangannya (tersier/sekunder/primer).
2. Studi Kelayakan Pengelolaan Irigasi (Rehabilitasi Jaringan Irigasi) dengan Prinsip Partisipatif dan Jaminan Kualitas
 - Memberikan masukan untuk jaringan sesuai kewenangannya.
3. Perencanaan Teknis Pengembangan Irigasi dengan Prinsip Partisipatif dan Jaminan Kualitas
 - Memberikan masukan usulan, data dan persetujuan untuk jaringan irigasi sesuai kewenangannya (tersier/sekunder/primer).

II. PELAKSANAAN PEMBANGUNAN FISIK

Pembangunan Fisik dengan Prinsip Partisipatif dan Jaminan Kualitas

HIPPA : Berwenang dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan pembangunan fisik pada jaringan tersier di wilayah kerjanya.

GHIPPA/ IHIPPA : Memberikan masukan dan berperan dalam pelaksanaan pembangunan untuk jaringan irigasi di wilayah kerjanya (sesuai kewenangan)

III. PENGELOLAAN JARINGAN IRIGASI

1. Inventarisasi Daerah Irigasi dan Prasarana Irigasi

HIPPA : Berwenang dan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan inventarisasi prasarana irigasi di tingkat jaringan tersier, serta menyusun dan menyiapkan daftar inventarisasi prasarana irigasi di wilayah kerjanya.

GHIPPA/IHIPPA : bertugas membantu pelaksanaan inventarisasi daerah irigasi dan prasarana irigasi di tingkat jaringan yang menjadi kewenangannya.

2. Perencanaan Pengelolaan Aset Jaringan Irigasi

HIPPA : Berwenang dan bertanggung jawab dalam penyusunan rencana pengelolaan aset di tingkat jaringan tersier serta dalam pengembangan dan pengelolaan jaringan tersier.

GHIPPA/IHIPPA : Membantu dan memberikan masukan dalam penyusunan rencana pengelolaan aset jaringan yang menjadi kewenangannya dan pelaksanaan pemanfaatannya, serta berpartisipasi dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi sesuai kewenangannya.

3. Operasi Jaringan Irigasi dengan Prinsip Partisipatif dan Jaminan Kualitas.

HIPPA : Berwenang dan bertanggung jawab menyusun usulan rencana pola tanam; rencana tata tanam dan rencana kebutuhan air irigasi di wilayah kerjanya (blok tersier/desa).

Berwenang dan bertanggung jawab mensosialisasikan rencana pola tanam; rencana tata tanam dan rencana penggunaan/pemberian air irigasi kepada seluruh anggotanya.

Berwenang dan bertanggung jawab dalam penggunaan air irigasi di wilayah kerjanya (tingkat usaha tani/tersier) dan melaksanakan gerakan hemat air.

GHIPPA/IHIPPA : Berwenang dan bertanggung jawab menyusun/merekap usulan rencana pola tanam; rencana tata tanam; rencana kebutuhan air dan rencana pemberian air irigasi di wilayah kerjanya.

Berwenang dan bertanggung jawab mensosialisasikan rencana pola tanam; rencana tata tanam dan rencana pemberian air irigasi kepada seluruh anggotanya.

Berwenang dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan pemberian air irigasi di wilayah kerjanya.

4. Pemeliharaan Jaringan Irigasi dengan Prinsip Partisipatif dan Jaminan Kualitas

HIPPA : Berwenang dan bertanggung jawab melaksanakan penelusuran jaringan tersier di wilayah kerjanya dalam rangka penyusunan rencana pemeliharaan jaringan irigasi.

Berwenang dan bertanggung jawab melaksanakan pemeliharaan jaringan tersier di wilayah kerjanya.

Bertugas membuat dan mengajukan usulan bantuan kepada SKPD teknis terkait dan Komisi Irigasi.

GHIPPA/IHIPPA : Bertugas melaksanakan penelusuran jaringan irigasi utama, sesuai kewenangannya, di wilayah kerjanya bersama SKPD teknis terkait dalam rangka penyusunan rencana pemeliharaan jaringan irigasi dan angka Kebutuhan nyata pengelolaan irigasi (AKNPI).

Berperan serta sesuai dengan kemampuannya dalam pelaksanaan pemeliharaan jaringan irigasi utama yang menjadi kewenangannya.

5. Pengamanan Jaringan Irigasi dengan Prinsip Partisipatif

HIPPA : Berwenang dan bertanggung jawab dalam menjaga keamanan prasarana irigasi dan fungsi jaringan irigasi di wilayah kerjanya.

GHIPPA/IHIPPA : Bertugas menyelenggarakan penyuluhan dan pembinaan kepada masyarakat petani dan ikut menjaga keamanan prasarana irigasi dan fungsi jaringan irigasi di wilayah kerjanya.

6. Rehabilitasi dengan Prinsip Partisipatif dan Jaminan Kualitas

HIPPA : Berwenang dan bertanggung jawab dalam merehabilitasi jaringan irigasi tingkat tersier di wilayah kerjanya.

GHIPPA/IHIPPA : Bertugas memberikan masukan dalam penyusunan rencana rehabilitasi dan berpartisipasi dalam pelaksanaan rehabilitasi jaringan utama di wilayah kerjanya sesuai kemampuannya.

7. Peningkatan Jaringan Irigasi dengan Prinsip Partisipatif dan Jaminan

HIPPA : Berwenang dan bertanggung jawab dalam melaksanakan peningkatan jaringan irigasi di tingkat usaha tani/tersier di wilayah kerjanya.

GHIPPA/IHIPPA : Bertugas memberikan masukan dalam penyusunan rencana peningkatan dan berperan dalam pelaksanaan peningkatan jaringan utama di wilayah kerjanya.

8. Audit Pengelolaan Irigasi

- Bertugas mendampingi pelaksanaan audit pengelolaan irigasi di wilayah kerjanya.

9. Ijin Pengambilan Air untuk Irigasi / Hak Guna Air untuk Irigasi (Sumber air berada di DAS dalam satu Kabupaten)

- Bertugas memberikan masukan dan persetujuan atas ijin dimaksud.

10. Ijin Mendirikan, Mengubah dan Membongkar Jaringan Irigasi dan Bangunan lain pada Jaringan Irigasi

- Bertugas memberikan masukan atas ijin dimaksud.

IV. PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KAPASITAS KPI

Pemberdayaan Himpunan Petani Pemakai Air

- Bertugas melaksanakan pemberdayaan kepada para anggotanya.

V. UPAYA KEBERLANJUTAN SISTEM IRIGASI

1. Pencegahan Alih Fungsi Jaringan Irigasi dan Lahan Beririgasi

- Ikut mencegah alih fungsi jaringan irigasi dan lahan beririgasi

2. Menjaga Keandalan Air Irigasi

- Bertugas melaksanakan gerakan hemat air serta menjaga kelestarian sumber air dan fungsi prasarana irigasi.

3. Peningkatan Pendapatan Petani

- Bertugas mengembangkan wirausaha tani; mengantisipasi modernisasi pertanian; menerapkan teknologi tepat guna; melaksanakan diversifikasi usaha tani; peningkatan skala usaha tani melalui konsolidasi lahan.

VI. PENGENDALIAN, PENGAWASAN DAN EVALUASI

- Bertugas menyediakan data dan informasi serta berpartisipasi aktif dalam melakukan pengawasan dan pengendalian di wilayah kerjanya.

2. Evaluasi Pengelolaan Irigasi

H1PPA : Bertugas memberikan masukan dan data serta melakukan evaluasi kinerja pengelolaan irigasi di tingkat tersier/usaha tani.

GHIPPA/IHIPPA : Bertugas memberikan masukan dan data serta berpartisipasi dalam pelaksanaan evaluasi kinerja pengelolaan irigasi di wilayah kerjanya.

VII. PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANGAN DAN PEDOMAN TINGKAT DAERAH

Penyusunan Peraturan Perundangan dan Pedoman Tingkat Kabupaten

- Bertugas memberikan masukan dan menyebarluaskan informasi terkait kepada semua anggota di wilayah kerjanya.

B. Wewenang, Tugas dan Tanggung Jawab Dinas Pengairan Dan Pertambangan Kabupaten Pasuruan

I. PERENCANAAN

1. Penyusunan Rencana Pengelolaan Irigasi dengan prinsip Partisipatif dan Quality Assurance (Jaminan Kualitas)
 - Berwenang dan bertanggung jawab dalam penyusunan rencana induk yang mengacu pada kebijakan pengelolaan irigasi nasional dan provinsi.
2. Studi Kelayakan Pengelolaan Irigasi (Rehabilitasi Jaringan Irigasi) dengan Prinsip Partisipatif dan Quality Assurance (Jaminan Kualitas)
 - Berwenang dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan.
3. Perencanaan Teknis Pengembangan Irigasi dengan Prinsip Partisipatif dan Quality Assurance (Jaminan Kualitas)
 - Berwenang dan bertanggung jawab dalam perencanaan teknis dan pelaksanaan.

II. PELAKSANAAN PEMBANGUNAN FISIK

Pembangunan Fisik dengan Prinsip Partisipatif dan Quality Assurance (Jaminan Kualitas)

- Berwenang dan bertanggung jawab dalam melaksanakan pembangunan jaringan utama.
- Bertugas memberikan bimbingan dan bantuan teknis kepada P3A/HIPPA dalam pelaksanaan pembangunan jaringan tersier.

III. PENGELOLAAN ASET JARINGAN IRIGASI

1. Inventarisasi Daerah Irigasi dan Prasarana Irigasi
 - Berwenang dan bertanggung jawab dalam melaksanakan inventarisasi Daerah Irigasi dan prasarana irigasi.
 - Berwenang dan bertanggung jawab mengkompilasi data, menyusun dan menyiapkan daftar inventarisasi seluruh Daerah Irigasi dan prasarana irigasi di wilayah kerjanya.
2. Perencanaan Pengelolaan Aset Jaringan Irigasi
 - Berwenang dan bertanggung jawab dalam penyusunan rancangan rencana manajemen aset jaringan utama irigasi bersama HIPPA/GHIPPA/IHIPPA untuk dibahas dalam Komisi Irigasi.
3. Operasi Jaringan Irigasi dengan Prinsip Partisipatif dan Quality Assurance (Jaminan Kualitas)

- Berwenang dan bertanggung jawab menyusun dan menyiapkan rencana pola tanam, rencana tata tanam, rencana pemberian air, rencana pembagian air dan rencana penyediaan air dengan mempertimbangkan ketersediaan air untuk dibahas di Komisi Irigasi Kabupaten.
 - Berwenang dan bertanggung jawab mensosialisasikan rencana pemberian, pembagian dan penyediaan air irigasi kepada HIPPA, GHIPPA dan IHIPPA.
 - Berwenang dan bertanggung jawab dan bertanggung jawab melaksanakan pembinaan dan bimbingan dalam pelaksanaan pemberian dan pembagian air irigasi kepada GHIPPA dan IHIPPA.
4. Pemeliharaan Jaringan Irigasi dengan Prinsip Partisipatif dan Quality Assurance (Jaminan Kualitas)
- Berwenang dan bertanggung jawab dalam melaksanakan penelusuran jaringan irigasi bersama HIPPA/GHIPPA/IHIPPA dalam rangka penyusunan rencana pemeliharaan jaringan irigasi dan Angka Kebutuhan Nyata Pengelolaan Irigasi (AKNPI).
 - Berwenang dan bertanggung jawab melaksanakan pemeliharaan jaringan irigasi, serta melaksanakan pemeliharaan jaringan irigasi dengan menerapkan dengan menerapkan prinsip partisipatif dan Jaminan kualitas.
 - Berwenang dan bertanggung jawab memberikan bimbingan teknis pemeliharaan jaringan irigasi tersier kepada HIPPA dan pemeliharaan jaringan utama kepada GHIPPA/IHIPPA.
5. Pengamanan Jaringan Irigasi dengan Prinsip Partisipatif
- Berwenang dan bertanggung jawab menyiapkan kebijakan daerah mengenai pengamanan dan menjaga keamanan prasarana irigasi dan fungsi jaringan irigasi serta menegakkan peraturan perundangan di bidang irigasi.
 - Bertugas menyelenggarakan penyuluhan dan pembinaan kepada masyarakat tani untuk ikut menjaga keamanan prasarana irigasi dan fungsi jaringan irigasi di wilayah kerjanya.
6. Rehabilitasi dengan Prinsip Partisipatif dan Quality Assurance (Jaminan Kualitas)
- Berwenang dan bertanggung jawab dalam melaksanakan rehabilitasi jaringan utama dengan menerapkan prinsi partisipatif dan jaminan mutu.
 - Berwenang dan bertanggung jawab memberikan bimbingan dan bantuan teknis pelaksanaan rehabilitasi jaringan irigasi kepada GHIPPA/IHIPPA.
7. Peningkatan Jaringan Irigasi dengan Prinsip Partisipatif dan Quality Assurance (Jaminan Kualitas)
- Berwenang dan bertanggung jawab dalam melaksanakan kajian rencana peningkatan jaringan utama.

- Berwenang dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan fisik peningkatan jaringan utama.
 - Bertugas memberikan bimbingan dan bantuan teknis kepada HIPPA/GHIPPA/IHIPPA dalam pelaksanaan kegiatan fisik peningkatan jaringan utama.
8. Audit Pengelolaan Irigasi
- Berwenang dan bertanggung jawab melakukan audit pengelolaan irigasi dan menginformasikan hasil audit kepada Pemerintah Kabupaten terkait.
9. Ijin Pengambilan Air untuk Irigasi / Hak Guna Air untuk Irigasi (Sumber air berada di DAS dalam satu Kabupaten)
- Sumber air berada di DAS dalam satu kabupaten
 - a. Bertugas memberikan rekomendasi teknis atas permohonan ijin penggunaan dan pengusahaan air permukaan untuk irigasi.
 - b. berwenang aan oertanggung jawao menyiaprvcuri Bupati.
10. Ijin Mendirikan, Mengubah dan Membongkar Jaringan Irigasi dan Bangunan lain pada Jaringan Irigasi
- Bertugas memberikan rekomendasi teknis.
 - Berwenang dan bertanggung jawab menyiapkan bahan Keputusan Bupati.

IV. PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KAPASITAS KPI

1. Pemberdayaan Himpunan Petani Pemakai Air
 - Berwenang dan bertanggung jawab melaksanakan pemberdayaan GHIPPA dan atau IHIPPA untuk berpartisipasi dalam pengelolaan Jaringan utama.
2. Peningkatan kapasitas aparat pemerintah dan pihak terkait lainnya
 - Berwenang dan bertanggung jawab dalam peningkatan kapasitas aparatnya dalam rangka pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Partisipatif (PPSIP).

V. UPAYA KEBERLANJUTAN SISTEM IRIGASI

1. Pencegahan Alih Fungsi Jaringan Irigasi dan Lahan Beririgasi
 - Berwenang dan bertanggung jawab mencegah alih fungsi Jaringan irigasi dan bertugas melakukan monitoring dan koordinasi.
2. Menjaga Keandalan Air Irigasi
 - Bertugas menjabarkan kebijakan nasional tentang konservasi Sumber Daya Air dan memberikan bantuan dan fasilitasi.
 - Berwenang dan bertanggung jawab melaksanakan gerakan hemat air.
3. Peningkatan Pendapatan Petani
 - Bertugas memberikan bantuan teknis dan fasilitasi.

VI. PENGENDALIAN, PENGAWASAN DAN EVALUASI

1. Pengendalian dan Pengawasan

- Berwenang dan bertanggung jawab melaksanakan proses pengawasan dan pengendalian dalam pengelolaan Jaringan utama.

2. Evaluasi Pengelolaan Irigasi

- Berwenang dan bertanggung jawab melaksanakan evaluasi kinerja pengelolaan Jaringan irigasi di wilayah kerjanya.

VII. PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANGAN DAN PEDOMAN TINGKAT DAERAH

Penyusunan Peraturan Perundangan dan Pedoman Tingkat Kabupaten

- Berwenang dan bertanggung jawab menyusun konsep rancangan peraturan perundangan dan pedoman di bidang tugasnya.

C. Wewenang, Tugas Dan Tanggung Jawab Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Pasuruan

I. PERENCANAAN

1. Penyusunan Rencana Pengelolaan Irigasi dengan prinsip Partisipatif dan Quality Assurance (Jaminan Kualitas)
 - Bertugas mengajukan usulan, memberikan masukan serta menyediakan data dan informasi.
2. Studi Kelayakan Pengelolaan Irigasi (Rehabilitasi Jaringan Irigasi) dengan Prinsip Partisipatif dan Quality Assurance (Jaminan Kualitas)
 - Bertugas memberikan masukan serta menyediakan data dan informasi.
3. Perencanaan Teknis Pengembangan Irigasi dengan Prinsip Partisipatif dan Quality Assurance (Jaminan Kualitas)
 - Bertugas memberikan masukan serta menyediakan data dan informasi.

II. PELAKSANAAN PEMBANGUNAN FISIK

Pembangunan Fisik dengan Prinsip Partisipatif dan Quality Assurance (Jaminan Kualitas)

- Bertugas memberikan bimbingan dan bantuan kepada HIPPA dalam pelaksanaan pembangunan jaringan tersier.

III. PENGELOLAAN ASET JARINGAN IRIGASI

1. Inventarisasi Daerah Irigasi dan Prasarana Irigasi

- Berwenang dan bertanggung jawab memberikan bimbingan kepada HIPPA dalam melaksanakan inventarisasi prasarana irigasi di tingkat tersier.
- Berwenang dan bertanggung jawab melaksanakan inventarisasi prasarana irigasi di tingkat Jaringan tersier bersama HIPPA.

2. Perencanaan Pengelolaan Aset Jaringan Irigasi
 - Bertugas memberikan bimbingan dan bantuan teknis kepada HIPPA dalam penyusunan rencana manajemen aset Jaringan tersier.
3. Operasi Jaringan Irigasi dengan Prinsip Partisipatif dan Quality Assurance (Jaminan Kualitas)
 - Berwenang dan bertanggung jawab melaksanakan pembinaan dan bimbingan penyusunan usulan rencana pola tanam, rencana tata tanam dan rencana kebutuhan air irigasi di tingkat usaha tani (blok tersier) kepada HIPPA.
 - Berwenang dan bertanggung jawab melaksanakan koordinasi penyusunan rencana pola tanam dan rencana tata tanam serta melaksanakan monitoring luas pelayanan irigasi.
 - Berwenang dan bertanggung jawab mensosialisasikan rencana pola tanam, rencana tata tanam dan mengkampanyekan gerakan hemat air kepada HIPPA, GHIPPA dan IHIPPA.
4. Pemeliharaan Jaringan Irigasi dengan Prinsip Partisipatif dan Quality Assurance (Jaminan Kualitas)
 - Bertugas melaksanakan bimbingan teknis, memberikan bantuan dan fasilitasi serta koordinasi pelaksanaan pemeliharaan jaringan irigasi di tingkat usaha tani / tersier.
5. Pengamanan Jaringan Irigasi dengan Prinsip Partisipatif
 - Bertugas menyelenggarakan penyuluhan dan pembinaan kepada masyarakat petani untuk ikut menjaga keamanan prasarana irigasi dan fungsi jaringan irigasi di wilayah kerjanya.
6. Rehabilitasi dengan Prinsip Partisipatif dan Quality Assurance (Jaminan Kualitas)
 - Berwenang dan bertanggung jawab melaksanakan bimbingan dan bantuan teknis, memberikan bantuan dan fasilitasi serta koordinasi pelaksanaan rehabilitasi jaringan irigasi di tingkat usaha tani.
7. Peningkatan Jaringan Irigasi dengan Prinsip Partisipatif dan Quality Assurance (Jaminan Kualitas)
 - Bertugas memberikan bimbingan teknis dan bantuan serta fasilitasi peningkatan jaringan irigasi di tingkat usaha tani.
8. Audit Pengelolaan Irigasi
 - Bertugas memberikan dukungan dan masukan dalam pelaksanaan audit.
9. Ijin Pengambilan Air untuk Irigasi / Hak Guna Air untuk Irigasi (Sumber air berada di DAS dalam satu Kabupaten)
 - Bertugas memberikan masukan.
10. Ijin Mendirikan, Mengubah dan Membongkar Jaringan Irigasi dan Bangunan lain pada Jaringan Irigasi
 - Bertugas memberikan masukan.

IV. PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KAPASITAS KPI

1. Pemberdayaan Himpunan Petani Pemakai Air (HIPPA)
 - Berwenang dan bertanggung jawab melaksanakan pemberdayaan HIPPA dalam pengelolaan jaringan tersier dan peningkatan usaha tani.
 - Berwenang dan bertanggung jawab memberikan bantuan dan fasilitasi kepada HIPPA dalam peningkatan usaha tani.
2. Peningkatan Kapasitas Aparat Pemerintah dan Pihak yang terkait lainnya.
 - Berwenang dan bertanggung jawab dalam peningkatan kapasitas aparatnya dalam rangka pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Partisipatif (PPSIP).

V. UPAYA KEBERLANJUTAN SISTEM IRIGASI

1. Pencegahan Alih Fungsi Jaringan Irigasi dan Lahan Beririgasi
 - Berwenang dan bertanggung jawab mencegah alih fungsi lahan beririgasi dan bertugas melakukan monitoring dan koordinasi.
 - Bertugas memberikan bantuan dan fasilitasi dalam upaya pencegahan alih fungsi lahan beririgasi.
2. Menjaga Keandalan Air Irigasi
 - Berwenang dan bertanggung jawab melaksanakan kampanye gerakan hemat air.
 - Bertugas memberikan bantuan dan bimbingan dalam pelaksanaan gerakan hemat air.
3. Peningkatan Pendapatan Petani
 - Berwenang dan bertanggung jawab melakukan peningkatan kemampuan pengembangan agrobisnis, mengembangkan skema pendanaan usaha tani yang berpihak kepada petani, mengembangkan teknologi tepat guna, mengembangkan produktifitas lahan.

VI. PENGENDALIAN, PENGAWASAN DAN EVALUASI

1. Pengendalian dan Pengawasan
 - Berwenang dan bertanggung jawab melaksanakan pengendalian dan pengawasan pengelolaan jaringan irigasi di tingkat usaha tani.
2. Evaluasi Pengelolaan Irigasi
 - Bertugas memberikan masukan dan data serta memfasilitasi pelaksanaan evaluasi kinerja HIPPA, GHIPPA dan IHIPPA.

VII. PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANGAN DAN PEDOMAN TINGKAT DAERAH

Penyusunan Peraturan Perundangan dan Pedoman Tingkat Kabupaten

- Berwenang dan bertanggung jawab menyusun konsep rancangan perundangan dan pedoman di bidang tugasnya.

D. Wewenang, Tugas Dan Tanggung Jawab Komisi Irigasi

I. PERENCANAAN

1. Penyusunan Rencana Pengelolaan Irigasi dengan prinsip Partisipatif dan Quality Assurance (Jaminan Kualitas)
 - Bertugas memberikan masukan dan pertimbangan dalam penetapan kebijakan, Bertugas memberikan masukan dan pertimbangan dalam penetapan kebijakan, untuk menjembatani permasalahan-permasalahan yang ada di HIPPA/GHIPPA/IHIPPA dengan instansi terkait.
2. Studi Kelayakan Pengelolaan Irigasi (Rehabilitasi Jaringan Irigasi) dengan Prinsip Partisipatif dan Quality Assurance (Jaminan Kualitas)
 - Bertugas memberikan masukan dan pertimbangan dalam penetapan kebijakan, untuk menjembatani permasalahan-permasalahan yang ada di HIPPA/GHIPPA/IHIPPA dengan instansi terkait.
3. Perencanaan Teknis Pengembangan Irigasi dengan Prinsip Partisipatif dan Quality Assurance (Jaminan Kualitas)
 - Bertugas memberikan masukan dan pertimbangan dalam penetapan kebijakan Bertugas memberikan masukan dan pertimbangan dalam penetapan kebijakan, untuk menjembatani permasalahan-permasalahan yang ada di HIPPA/GHIPPA/IHIPPA dengan instansi terkait.

II. PELAKSANAAN PEMBANGUNAN FISIK

Pembangunan Fisik dengan Prinsip Partisipatif dan Quality Assurance (Jaminan Kualitas)\

III. PENGELOLAAN ASET JARINGAN IRIGASI

- Inventarisasi Daerah Irigasi dan Prasarana Irigasi
- Perencanaan Manajemen Aset Jaringan Irigasi
 - Bertugas membahas rancangan rencana manajemen aset Jaringan irigasi yang disusun SKPD teknis terkait dan merekomendasikan untuk ditetapkan sebagai rencana pengelolaan aset Jaringan irigasi.
- Operasi jaringan irigasi dengan prinsip partisipatif dan Quality Assurance (Jaminan Kualitas)
 - Berwenang dan bertanggung jawab membahas dan merumuskan rencana tahunan tentang rencana pola tanam, rencana penyediaan air, rencana pembagian dan pemberian air irigasi bagi pertanian dan keperluan lainnya yang disiapkan oleh SKPD terkait.
 - Bertugas merekomendasikan rencana tahunan tersebut di atas untuk ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
 - Memberikan pertimbangan, masukan dan rekomendasi atas pemberian ijin alokasi air untuk perluasan daerah layanan dan peningkatan jaringan irigasi, dan ijin hak guna dan/atau hak guna usaha air untuk irigasi.

- Pemeliharaan Jaringan Irigasi dengan Prinsip Partisipatif dan Quality Assurance (Jaminan Kualitas)
 - Bertugas merumuskan dan membahas rencana pemeliharaan jaringan irigasi yang meliputi prioritas penyediaan dana, prioritas pelaksanaan perbaikan jaringan irigasi.
 - Bertugas membahas dan merekomendasikan proposal/permohonan bantuan perbaikan jaringan tersier dari HIPPA.
 - Bertugas membahas dan merekomendasikan proposal pengelolaan irigasi secara partisipatif pada jaringan utama dari GHIPPA/IHIPPA.
- Pengamanan Jaringan Irigasi dengan Prinsip Partisipatif
 - Bertugas membahas dan merekomendasikan dikeluarkannya kebijakan daerah mengenai pengamanan prasarana irigasi dan fungsi irigasi.
- Rehabilitasi dengan Prinsip Partisipatif dan Quality Assurance (Jaminan Kualitas)
 - Bertugas membahas rencana rehabilitasi jaringan dan memberikan pertimbangan dan rekomendasi.
 - Membahas dan merekomendasikan proposal permohonan bantuan rehabilitasi jaringan tersier dari HIPPA.
 - Membahas dan merekomendasikan proposal partisipasi dalam pelaksanaan rehabilitasi jaringan utama dari GHIPPA/IHIPPA.
- Peningkatan Jaringan Irigasi dengan Prinsip Partisipatif dan Quality Assurance (Jaminan Kualitas)
 - Membahas dan merekomendasikan rencana peningkatan jaringan irigasi.
 - Membahas dan merekomendasikan proposal/permohonan bantuan dalam peningkatan jaringan irigasi di tingkat usaha tani.
 - Membahas dan merekomendasikan proposal/permohonan ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan fisik peningkatan jaringan di tingkat usaha tani.
- Audit Pengelolaan Irigasi
 - Bertugas membahas dan menyusun rekomendasi hasil audit pengelolaan irigasi.
- Ijin Pengambilan Air untuk Irigasi / Hak Guna Air untuk Irigasi (Sumber air berada di DAS dalam satu Kabupaten)
 - Berwenang dan bertanggung jawab membahas dan memberikan pertimbangan dan rekomendasi atas permohonan ijin penggunaan dan pengusahaan air irigasi.
- Ijin Mendirikan, Mengubah dan Membongkar Jaringan Irigasi dan Bangunan lain pada Jaringan Irigasi
 - Berwenang dan bertanggung jawab membahas dan memberikan pertimbangan dan rekomendasi.

IV. PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KAPASITAS KPI

Pemberdayaan Himpunan Petani Pemakai Air

- Bertugas membahas dan merekomendasikan program pemberdayaan HIPPA/GHIPPA/IHIPPA.

V. UPAYA KEBERLANJUTAN SISTEM IRIGASI

1. Pencegahan Alih Fungsi Jaringan Irigasi dan Lahan Beririgasi

- Bertugas memberikan rekomendasi kebijakan daerah pencegahan alih fungsi jaringan irigasi dan lahan beririgasi teknis.

2. Menjaga Keandalan Air Irigasi

- Bertugas memberikan arahan-arahan terkait dengan kelestarian sumber air.

3. Peningkatan Pendapatan Petani

- Bertugas memberikan masukan dalam rangka peningkatan pendapatan petani.

VI. PENGENDALIAN, PENGAWASAN DAN EVALUASI

1. Pengendalian dan Pengawasan

- Memberikan masukan dalam rangka evaluasi pengelolaan aset irigasi.
- Merumuskan dan memberikan pertimbangan dalam mengatasi permasalahan daerah irigasi akibat kekeringan, banjir dan bencana alam.

2. Evaluasi Pengelolaan Irigasi

- Bertugas melakukan koordinasi dan memberikan masukan dalam pelaksanaan evaluasi kinerja KPI, jaringan irigasi serta HIPPA, GHIPPA dan HIPPA.

VII. PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANGAN DAN PEDOMAN TINGKAT DAERAH

Penyusunan Peraturan Perundangan dan Pedoman Tingkat Kabupaten

- Bertugas memberikan masukan, pertimbangan dan merekomendasikan konsep rancangan peraturan perundangan.

E. Wewenang, Tugas Dan Tanggung Jawab Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

I. PERENCANAAN

1. Penyusunan Rencana Pengelolaan Irigasi dengan prinsip Partisipatif dan Quality Assurance (Jaminan Kualitas)

- Bertugas memberikan masukan mengenai rencana tata ruang wilayah dan rencana anggaran.

2. Studi Kelayakan Pengelolaan Irigasi (Rehabilitasi Jaringan Irigasi) dengan Prinsip Partisipatif dan Quality Assurance (Jaminan Kualitas)
 - Bertugas memberikan masukan mengenai rencana tata ruang wilayah dan pertimbangan serta mengalokasikan dana.
3. Perencanaan Teknis Pengembangan Irigasi dengan Prinsip Partisipatif dan Quality Assurance (Jaminan Kualitas)
 - Bertugas memberikan masukan mengenai rencana tata ruang wilayah dan pertimbangan serta mengalokasikan dana.

II. PELAKSANAAN PEMBANGUNAN FISIK

Pembangunan Fisik dengan Prinsip Partisipatif dan Quality Assurance (Jaminan Kualitas)

- Bertugas memberikan masukan dan pertimbangan serta mengalokasikan dana.

III. PENGELOLAAN ASET JARINGAN IRIGASI

1. Inventarisasi Daerah Irigasi dan Prasarana Irigasi
2. Perencanaan Pengelolaan Aset Jaringan Irigasi
3. Operasi Jaringan Irigasi dengan Prinsip Partisipatif dan Quality Assurance (Jaminan Kualitas)
 - Bertugas koordinasi penyusunan anggaran/pembiayaan pengelolaan jaringan irigasi sesuai dengan Angka Kebutuhan Nyata Pengelolaan Irigasi (AKNPI).
4. Pemeliharaan Jaringan Irigasi dengan Prinsip Partisipatif dan Quality Assurance (Jaminan Kualitas)
 - Bertugas koordinasi penyusunan anggaran/pembiayaan pengelolaan jaringan irigasi sesuai dengan Angka Kebutuhan Nyata Pengelolaan Irigasi (AKNPI).
5. Pengamanan Jaringan Irigasi dengan Prinsip Partisipatif
6. Rehabilitasi dengan Prinsip Partisipatif dan Quality Assurance (Jaminan Kualitas)
 - Bertugas mengkoordinasikan penyusunan anggaran/pembiayaan A rehabilitasi jaringan irigasi.
7. Peningkatan Jaringan Irigasi dengan Prinsip Partisipatif dan Quality Assurance (Jaminan Kualitas)
 - Bertugas mengkoordinasikan penyusunan anggaran/pembiayaan rehabilitasi jaringan irigasi.
8. Audit Pengelolaan Irigasi
9. Ijin Pengambilan Air untuk Irigasi / Hak Guna Air untuk Irigasi (Sumber air berada di DAS dalam satu Kabupaten)
10. Ijin Mendirikan, Mengubah dan Membongkar Jaringan Irigasi dan Bangunan lain pada Jaringan Irigasi

- IV. PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN PENGELOLAAN IRIGASI (KPI)
1. Pemberdayaan Himpunan Petani Pemakai Air
 2. Peningkatan Kapasitas Aparat Pemerintah dan Pihak yang terkait lainnya
 - Berwenang dan bertanggung jawab dalam peningkatan kapasitas aparatnya dalam rangka pelaksanaan PPSIP.
- V. UPAYA KEBERLANJUTAN SISTEM IRIGASI
1. Pencegahan Alih Fungsi Jaringan Irigasi dan Lahan Beririgasi
 - Berwenang dan bertanggung jawab menyusun kebijakan daerah tentang pencegahan alih fungsi jaringan irigasi dan lahan beririgasi berdasarkan rencana tata ruang wilayah kabupaten.
 2. Menjaga Keandalan Air Irigasi
 3. Peningkatan Pendapatan Petani
- VI. PENGENDALIAN, PENGAWASAN DAN EVALUASI
1. Pengendalian dan Pengawasan
 2. Evaluasi Pengelolaan Irigasi
- VII. PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANGAN DAN PEDOMAN TINGKAT DAERAH
- Penyusunan Peraturan Perundangan dan Pedoman Tingkat Kabupaten

BUPATI PASURUAN,

ttd,

M. IRSYAD YUSUF